



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740  
E-mail; [karanggeneng@lamongan.go.id](mailto:karanggeneng@lamongan.go.id) Website; [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
KARANGGENENG – 62254

Lamongan, 3 April 2023

Nomor : 800/111-1/413.318/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan  
I Tahun 2023 Kecamatan  
Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun  
2023 Kecamatan Karanggeneng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN  
CAMAT KARANGGENENG  
KECAMATAN  
KARANGGENENG  
**TRI MUKTI AGUNG W., SE.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19681130 201001 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.






**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL I TAHUN 2023  
KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740  
E-mail; karanggeneng@lamongan.go.id Website; [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
KARANGGENENG – 62254

NO DOKUMEN : 800/275.1/413.318/2023  
TANGGAL TERBIT : 3 APRIL 2023

Disiapkan Oleh	:	STAFF UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGGENENG  LATHIFATUL MUAROFAH, A.Md NIP 19951018 202203 2 003
Diperiksa	:	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGGENENG  MOCHAMAD RIZAL, SE. NIP 19860515 201101 1 018
Disahkan Oleh	:	 CAMAT KARANGGENENG TRI MUKTI AGUNG W., SE. NIP 19681130 201001 1 002

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.



### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Kecamatan Karanggeneng telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Pengusulan Peningkatan Kualitas Jaringan di Pusat Pengecekan Kondisi Genset dan Dilakukan Pemeliharaan Rutin, Agar Bisa Digunakan Ketika Sewaktu-waktu dibutuhkan dan Peningkatan Penerapan SOP Pelayanan Publik	Memastikan aporan administrasi Kependudukan dilaksanakan Tepat Waktu	Camat	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan dan Meningkatkan Peran Pendamping Desa	Memastikan usulan masyarakat dalam musrenbangdes tercatat	Camat	Februari 2023	Februari 2023	Sudah Terlaksanakan
3	Memberikan tindakan tegas bagi Aparatur yang tidak disiplin dan melakukan BIMTEK Pada Aparatur Desa di Bidang IT	Pemantauan berkala progres pemahaman aparat desa tentang IT	Camat	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan juknis	Memastikan pembuatan masterplan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketentuan juknis	Camat	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Koordinasi dengan baik baik dengan aparat desa, masyarakat dan Muspika	Camat	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Karanggeneng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah memastikan pelayanan dokumen kependudukan selesai tepat waktu, melaksanakan musrenbangdes, dan melakukan bimbingan teknis kepada aparatatur pemerintahan desa. Sedangkan yang belum dilaksanakan adalah belum dapat mengcover seluruh usulan Masyarakat.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:										
1	Pelayanan Dokumen kependudukan (E-KTP dan Kartu Keluarga) tidak selesai tepat waktu	RSO.23.99.04.01	Maret 2023	Pemadaman Listrik Bergilir Oleh PLN	Pemrosesan data kependudukan terhambat	Kecamatan	Pengusulan Peningkatan Kualitas Jaringan di Pusat Pengecekan Kondisi Genset dan Dilakukan Pemeliharaan Rutin, Agar Bisa Digunakan Ketika Sewaktu-waktu dibutuhkan dan Peningkatan Penerapan SOP Pelayanan Publik	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa Belum maksimal	RSO.23.99.04.02	Februari 2023	Tidak semua masyarakat aktif dalam musrenbangdes	Terdapat usulan kegiatan yang tidak disampaikan	Kecamatan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan dan Meningkatkan Peran Pendamping Desa	Februari 2023	Februari 2023	Sudah Terlaksanakan
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Belum Tertib Menyebabkan Keterlambatan dalam Pelaporan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa	RSO.23.99.04.03	Februari 2023	Terlambatnya Aparatur Desa dalam Pelaporan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa	Pelaporan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa ke Pusat terlambat	Kecamatan	Memberikan tindakan tegas bagi Aparatur yang tidak disiplin dan melakukan BIMTEK Pada Aparatur Desa di Bidang IT	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:										
1	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO.23.12.44.01	Februari 2023	Tidak semua usulan dalam musrenbangdes dapat tercover	Terdapat masyarakat yang merasa kecewa	Kecamatan	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan juknis	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Adanya Konflik Sosial yang terlambat tertangani	ROO.23.12.44.02	-	-	-	Kecamatan	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Januari-Desember 2023	Januari-Maret 2023	Sudah Terlaksanakan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pada Bulan Februari 2023 dilaksanakan Musrenbangdes namun karena terbatasnya sehingga beberapa usulan Masyarakat tidak dapat tercover.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa Kecamatan Karanggeneng sudah melakukan kegiatan sesuai rencana sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian risiko.